



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
NOMOR : K/UBL/REK/000/009/01/23

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS BUDI LUHUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Perguruan Tinggi sebagai satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan hak atas rasa aman bagi Sivitas Akademika UBL dan tenaga kependidikan dari ancaman dan praktik kekerasan seksual dan/atau perundungan;
 - b. bahwa kasus kekerasan seksual dan/atau perundungan di Perguruan Tinggi sudah pada tahap yang sangat memprihatinkan sehingga harus ada mekanisme dan prosedur formal untuk mencegah dan menanganinya;
 - c. bahwa untuk mencegah dan menangani terjadinya praktik kekerasan seksual di Universitas Budi Luhur, perlu pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan/atau perundungan;
 - d. bahwa ketentuan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan/atau perundungan merupakan bagian dari Permendikbud Ristek RI No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan Perundungan;
- Mengingat :
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, *Supplement to State Gazette of Republic of Indonesia* No. 4 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293);



5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. SK Rektor Universitas Budi Luhur tentang Implementasi Permendikbud Ristek RI Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UBL adalah Universitas Budi Luhur.
2. Sivitas Akademika UBL adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Pendidik, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, Karyawan, dan Warga Kampus.
3. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai dosen, instruktur, dan tutor yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.
4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UBL.
5. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang bertugas merencanakan



- dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan yang mempunyai jenjang karier tertentu.
6. Warga Kampus adalah masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di kampus.
 7. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan dan/atau menyerang terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik secara fisik maupun psikis, atau bertentangan dengan kehendak seseorang serta dalam kondisi seseorang itu serta tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas yang memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang berdasarkan jenis kelamin yang dapat disertai dengan status sosial lainnya, berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, dan/atau budaya terhadap Sivitas Akademika.
 8. Perundungan adalah proses, cara, perbuatan seseorang yang menggunakan kekuatan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang yang lebih lemah darinya secara berulang-ulang dengan memaksanya untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku yang memiliki kekuasaan.
 9. Ancaman adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
 10. Pencegahan adalah segala tindakan dan upaya yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan.
 11. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan laporan/pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, penegakan kode etik dan hukum, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial.
 12. Pendampingan adalah proses pemberian konsultasi, bimbingan, dan penguatan yang diberikan pendamping kepada Korban dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian Korban dapat diwujudkan.
 13. Perlindungan adalah segala bentuk perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
 14. Pemulihan adalah segala upaya untuk menguatkan kemampuan sosial, politik, budaya, dan ekonomi Korban sehingga Korban dapat melanjutkan kehidupan yang lebih bermartabat dan sejahtera.
 15. Unit Layanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut POS SAPA Suhanah Women Youth Center (SWYC)/SATGAS PPKS adalah unit yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu korban Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan yang dikelola oleh UBL dan dilaksanakan oleh Fakultas, Program Studi di Luar Kampus Utama, dan Pusat Studi.
 16. Korban adalah Sivitas Akademika UBL yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan.
 17. Pelaku adalah setiap orang yang melakukan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan.



18. Saksi adalah setiap orang yang memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan di POS SAPA SWYC/SATGAS PPKS.
19. Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada POS SAPA SWYC/SATGAS PPKS mengenai tindak Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan.
20. Komite Etik adalah unit yang diberikan wewenang secara otonomi oleh UBL untuk melakukan pengawasan, penegakan penanganan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan.

BAB II

ASAS, RUANG LINGKUP, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan didasarkan pada asas:

- a. Penghargaan Atas Harkat dan Martabat Manusia;
- b. Nondiskriminasi;
- c. Kepentingan Terbaik Bagi Korban;
- d. Jaminan Ketidakberulangan;
- e. Keadilan; dan
- f. Kepastian Hukum.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan meliputi:

- a. Pelayanan;
- b. Pemeriksaan;
- c. Perlindungan;
- d. Pemulihan;
- e. Pendampingan;
- f. Penindakan Pelaku; dan
- g. Pengawasan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Tujuan pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan adalah:

- a. Menjaga standar nilai dan harkat kemanusiaan di UBL, serta melindungi Sivitas Akademika UBL dari segala bentuk kekerasan seksual dan/atau perundungan;
- b. Mencegah terjadinya kekerasan seksual dan/atau perundungan yang



- dilakukan terhadap sivitas akademika;
- c. Memberikan pelayanan, perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan korban dengan memastikan adanya langkah-langkah yang tepat dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan/atau perundungan yang dilakukan oleh dan/atau terhadap Sivitas Akademika UBL;
 - d. Melaksanakan program anti kekerasan seksual dan/atau perundungan di UBL berbasis pada pengarusutamaan gender yang berlandaskan Pancasila, dan nilai-nilai kebudiluhuran sebagai jati diri UBL;
 - e. Membangun dukungan dan penerimaan keluarga dan masyarakat UBL yang kondusif dan berkesinambungan terhadap korban; dan
 - f. Mendorong pengembangan keilmuan multi disiplinier terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan/atau perundungan.

BAB III

JENIS KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN

Pasal 5

Kekerasan Seksual yang dimaksud dalam Peraturan Rektor ini, meliputi:

- a. Tindakan fisik atau nonfisik terhadap orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang atau terkait dengan hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, tidak aman, dan/atau dipermalukan;
- b. Kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, pemaksaan, penyalahgunaan kepercayaan, dan/atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan, agar seseorang melakukan hubungan seksual atau interaksi seksual dengannya atau dengan orang lain, dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait dengan hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- c. Kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual; dan/atau
- d. Memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kepercayaan, penyalahgunaan kekuasaan, dan/atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.

Pasal 6

Perundungan yang dimaksud dalam Peraturan Rektor ini, terdiri atas:

- a. Perundungan fisik;
- b. Perundungan verbal;
- c. Perundungan sosial;
- d. Perundungan siber; dan
- e. Perundungan seksual



BAB IV

PENCEGAHAN

Pasal 7

- (1) UBL melakukan pencegahan terhadap Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan meliputi:
 - a. Desiminasi program dan kebijakan anti Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan baik secara konvensional atau dengan menggunakan teknologi informasi;
 - b. Menyediakan program dan anggaran untuk pencegahan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan;
 - c. Meningkatkan pemahaman anti Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan melalui materi orientasi pengenalan akademik kampus, perkuliahan, seminar, diskusi, kampanye publik, pelatihan maupun melalui media lain baik cetak maupun elektronik serta dengan memanfaatkan teknologi informasi di UBL;
 - d. Mendorong pengembangan kajian keilmuan dan dokumentasi berkelanjutan tentang Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan berbasis pada pengarusutamaan gender yang berlandaskan Pancasila dan Nilai-Nilai Kebudiluhuran sebagai jati diri UBL; dan
 - e. Mengembangkan dan meningkatkan program konsultasi dan bantuan hukum tentang Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan untuk Sivitas Akademika UBL.
- (2) Pencegahan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Rektor UBL.

BAB V

PENANGANAN KORBAN

KEKERASAN SEKSUAL DAN/ATAU PERUNDUNGAN

Bagian Kesatu

Pelayanan

Pasal 8

- (1) Pelayanan kepada Korban Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan meliputi:
 - a. Pelayanan awal; dan
 - b. Pelayanan lanjutan.
- (2) Pelayanan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan terhadap Korban yang membutuhkan penanganan secara cepat, paling lambat 3 x 24 jam sejak POS SAPA SWYC/SATGAS PPKS menerima laporan dugaan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan.
- (3) Pelayanan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pelayanan medis dan/atau psikologis;
 - b. Penerimaan dan dokumentasi data jenis kekerasan seksual dan/atau perundungan;
 - c. Konseling;
 - d. Pendampingan;
 - e. Perlindungan terhadap kerahasiaan identitas; dan/atau
 - f. Layanan lain yang diperlukan.



BAB IV

PENCEGAHAN

Pasal 7

- (1) UBL melakukan pencegahan terhadap Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan meliputi:
 - a. Desiminasi program dan kebijakan anti Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan baik secara konvensional atau dengan menggunakan teknologi informasi;
 - b. Menyediakan program dan anggaran untuk pencegahan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan;
 - c. Meningkatkan pemahaman anti Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan melalui materi orientasi pengenalan akademik kampus, perkuliahan, seminar, diskusi, kampanye publik, pelatihan maupun melalui media lain baik cetak maupun elektronik serta dengan memanfaatkan teknologi informasi di UBL;
 - d. Mendorong pengembangan kajian keilmuan dan dokumentasi berkelanjutan tentang Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan berbasis pada pengarusutamaan gender yang berlandaskan Pancasila dan Nilai-Nilai Kebudiluhuran sebagai jati diri UBL; dan
 - e. Mengembangkan dan meningkatkan program konsultasi dan bantuan hukum tentang Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan untuk Sivitas Akademika UBL.
- (2) Pencegahan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Rektor UBL.

BAB V

PENANGANAN KORBAN

KEKERASAN SEKSUAL DAN/ATAU PERUNDUNGAN

Bagian Kesatu

Pelayanan

Pasal 8

- (1) Pelayanan kepada Korban Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan meliputi:
 - a. Pelayanan awal; dan
 - b. Pelayanan lanjutan.
- (2) Pelayanan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan terhadap Korban yang membutuhkan penanganan secara cepat, paling lambat 3 x 24 jam sejak POS SAPA SWYC/SATGAS PPKS menerima laporan dugaan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan.
- (3) Pelayanan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pelayanan medis dan/atau psikologis;
 - b. Penerimaan dan dokumentasi data jenis kekerasan seksual dan/atau perundungan;
 - c. Konseling;
 - d. Pendampingan;
 - e. Perlindungan terhadap kerahasiaan identitas; dan/atau
 - f. Layanan lain yang diperlukan.



- yang menghalangi penghapusan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan; dan
- c. Pembuatan berita acara pemeriksaan dan mediasi seluruh pihak terkait.

Bagian Ketiga

Perlindungan

Pasal 11

- (1) Perlindungan terhadap Korban, Saksi, dan pihak lain dilakukan sejak Korban melaporkan ke POS SAPA SWYC/SATGAS PPKS.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pencatatan dan perekaman terhadap ancaman atau bentuk kekerasan lain yang dilakukan oleh Pelaku terhadap Korban selama menjalani pemeriksaan di POS SAPA SWYC/SATGAS PPKS;
 - b. Perlindungan terhadap akses melaksanakan kegiatan akademik, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Perlindungan terhadap kerahasiaan identitas Korban, Saksi, pihak lain dan/atau Pelapor; dan
 - d. Perlindungan hak atas informasi perkembangan penanganan kasus.

Bagian Keempat

Pemulihan

Pasal 12

- (1) Pemulihan dilakukan terhadap Korban sejak adanya pelaporan, saat pemeriksaan sampai dengan selesainya proses penindakan terhadap Pelaku.
- (2) POS SAPA SWYC/SATGAS PPKS memberikan informasi tentang layanan pemulihan kepada Korban.
- (3) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Layanan konseling lanjutan;
 - b. Penguatan psikologis kepada korban;
 - c. Penguatan dukungan keluarga, sivitas akademika dan komunitas untuk pemulihan korban; dan
 - d. Adanya jaminan terhadap keberlanjutan akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UBL.

Bagian Kelima

Pendampingan

Pasal 13

- (1) POS SAPA SWYC/SATGAS PPKS melakukan pendampingan Korban Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan;
- (2) Pendampingan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh:
 - a. Konselor;
 - b. Psikolog;
 - c. Rekomendasi pendamping hukum; dan/atau
 - d. Pendamping lain sesuai kebutuhan.



Bagian Keenam Penindakan Pelaku

Pasal 14

- (1) Penindakan terhadap Pelaku dilaksanakan melalui:
 - a. Pemeriksaan oleh POS SAPA SWYC/SATGAS PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan
 - b. Rekomendasi oleh Rektor/Deputi.
- (2) Tata cara pemeriksaan dan rekomendasi diatur lebih lanjut oleh Rektor/Deputi.
- (3) Penindakan terhadap Pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghalangi mekanisme administrasi disiplin dan mekanisme hukum dalam hal Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan dilakukan oleh sivitas akademika UBL.

Bagian Ketujuh Pengawasan

Pasal 15

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Komite Etik terhadap pelaksanaan setiap tahapan penanganan kasus Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Rektor UBL.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan Peraturan Rektor;
 - b. Pemberian hasil dan rekomendasi pengawasan disampaikan kepada Rektor/Deputi, Direktorat Kemahasiswaan Karir dan Alumni, Fakultas, Program Studi dan Unit terkait.

BAB VI

UNIT PELAYANAN TERPADU

Pasal 16

- (1) POS SAPA SWYC/SATGAS PPKS berkedudukan di UBL.
- (2) POS SAPA SWYC/SATGAS PPKS dikoordinasi oleh Rektor.
- (3) *Susunan organisasi, keanggotaan, tugas, dan wewenang POS SAPA SWYC/SATGAS PPKS* diatur oleh Rektor.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 17

UBL mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan.

BAB VIII

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 18

- (1) Setiap Sivitas Akademika dilarang melakukan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan.
- (2) Setiap anggota POS SAPA SWYC/SATGAS PPKS dan Komite Etik



dilarang:

- a. Membuka dan menyebarkan identitas Korban, Saksi, dan/atau Pelaku; dan
 - b. Menyebarkan perkembangan proses penanganan kasus kepada selain Korban.
- (3) Setiap Sivitas Akademika yang melakukan Kekerasan Seksual dan Perundungan dikenai sanksi berdasarkan rekomendasi Rektor dan atau Komite Etik.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Pos SAPA SWYC/Satgas PPKS dibentuk melalui proses dan prosedur sesuai Permendibud Ristek RI Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- (2) Masa Bakti dalam satu Periode adalah 2 Tahun dan akan dipilih secara terbuka dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- (3) Pengurus dan Personalia Pos SAPA SWYC/Satgas PPKS disahkan oleh dan dilaporkan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia melalui Portal PPKS dan/atau sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pada saat Peraturan Rektor ini diundangkan, peraturan internal UBL lain yang terkait dengan pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 20

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Budi Luhur.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2023

Rektor Universitas Budi Luhur,



Dr. Ir. Wendi Usino, M.Sc., M.M.